



INSPEKTORAT PROVINSI  
JAWA TENGAH

# RENCANA STRATEGIS

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2024 - 2026



[inspektorat.jatengprov.go.id](https://inspektorat.jatengprov.go.id)

Ikuti Akun Resmi  
INSPEKTORAT\_JTG





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda No. 127 – 133, Telp. (024) 3517283 – 3517284 – 3556230 Fax. (024) 3514351  
SEMARANG 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si

NIP : 19731015 199703 1 002

JABATAN : Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan SK Gubernur Nomor : 821.3/146/2023 Tanggal 18 April 2023.

Bertugas untuk dan atas nama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 127-133, Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Mei 2023

Plt. INSPEKTUR PROVINSI  
JAWA TENGAH  
Auditor Ahli Madya

DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731015 199703 1 002



## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH .....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.1.1 Tugas dan Fungsi .....	8
2.1.2 Struktur Organisasi .....	9
2.1.3 Tugas dan fungsi Jabatan Struktural .....	10
2.2 Sumber Daya Inspektorat .....	16
2.2.1 Susunan Kepegawaian .....	16
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	17
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH .....	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat .....	30
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kabupaten/Kota .....	31
3.2.1 Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ..	31
3.2.2 Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan .....	33
3.3 Telaahan RTRW dan KLHS .....	34
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	37
4.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 .....	37
4.2. Manajemen Risiko Strategis Inspektorat .....	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	42
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	69
BAB VIII PENUTUP .....	72

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 .....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	9
Gambar 3.1 Peran Auditor Internal .....	35

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin .....	16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan .....	16
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan .....	16
Tabel 2.5	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah .....	17
Tabel 2.6	Jumlah PPUPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ...	17
Tabel 2.7	Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	17
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.....	19
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.....	26
Tabel 2.10	Peluang dan Tantangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 .....	27
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan .....	30
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.....	39
Tabel 4.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.....	40
Tabel 5.1	Analisis Lingkungan Internal .....	42
Tabel 5.2	Analisis SWOT .....	44
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	49
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.....	55
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 .....	69
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD.....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menginstruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 - 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pembangunan terus berjalan maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun dokumen renstra yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.


Dokumen renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis. Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan yang terintegrasi di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 – 2026 akan diarahkan untuk penguatan peran Inspektorat yang sudah bergeser dari paradigma pengawasan yang lama yaitu *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* bagi Perangkat Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah dan/atau Kabupaten serta Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) maka optimalisasi fungsi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* menjadi penting untuk mengawal program pembangunan Pemerintah Daerah termasuk upaya pencegahan korupsi.

Melalui perannya sebagai *Quality Assurance*, APIP melakukan *compliance audit* dan memberikan saran koreksi atau perbaikan apabila ditemukan penyimpangan dalam kegiatan audit. Peran ini biasanya menghasilkan saran atau rekomendasi yang mempunyai jangka pendek. Oleh karena itu, APIP perlu memperluas perannya agar mempunyai nilai tambah bagi organisasi melalui pemberian rekomendasi yang memberikan dampak jangka menengah maupun jangka panjang. APIP diharapkan juga dapat menjalankan peran sebagai konsultan yang dapat memberikan manfaat berupa pemberian nasihat terhadap pengelolaan sumber daya, pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan. Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tahapan: (1) **persiapan penyusunan**; (2) **penyusunan rancangan**; (3) **pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**; (4) **perumusan rancangan akhir**; dan (5) **penetapan** sesuai pada gambar 1.1 di bawah ini :



**Gambar 1.1**  
Tahapan Penyusunan Rencana Strategis  
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
  18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 25).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan renstra ini adalah menjabarkan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ke dalam perencanaan tiga tahun ke depan dan memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tupoksi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Tujuan :

- a. Menjadi pedoman Inspektur Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun rencana kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 2024-2026;
- c. Menjabarkan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 4.2 Manajemen Risiko Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 5.2 Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan penguatan terhadap peran Inspektorat Daerah Provinsi selain melaksanakan peran pengawasan internal melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya tetapi juga berperan untuk pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan amanat di atas, melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dengan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;


5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
9. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### 2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah digambarkan sebagaimana di bawah ini :



**Gambar 2.1**  
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

### **2.1.3 Tugas dan fungsi Jabatan Struktural**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, bahwa susunan organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu :

#### 1. Inspektur

Tugas Inspektur adalah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

#### 2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Tugas Sekretariat adalah melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kedalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dana anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah provinsi;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
- f. koordinasi peningkatan kapabilitas APIP;
- g. koordinasi pencegahan korupsi; dan
- h. koordinasi Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan memiliki tugas:

- 1) Menyiapkan bahan pengkoordinasian program pengawasan dan penganggaran;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan;
- 3) menyiapkan bahan pengkoordinasian rencana program kerja pengawasan;
- 4) menyiapkan bahan pengumpulan data bahan pengawasan;
- 5) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan;
- 6) menyusun bahan capaian dan pengendalian kinerja;
- 7) menyiapkan bahan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- 8) mengkoordinasikan kegiatan keprofesian pengawasan intern; dan
- 9) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Subbagian Analisis dan Evaluasi;

Subbagian Analisis dan Evaluasi memiliki tugas:

- 1) menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- 2) koordinasi evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- 3) menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- 4) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota;
- 5) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- 6) menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP;
- 7) melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
- 8) koordinasi strategi nasional pencegahan korupsi;
- 9) pelaksanaan peningkatan Kapabilitas APIP; dan
- 10) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan memiliki tugas:

- 1) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
- 2) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- 3) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- 7) menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- 8) menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik;
- 9) menyiapkan bahan sosialisasi dan fasilitasi pelaporan LHKPN;
- 10) menyiapkan bahan sosialisasi, fasilitasi pelaporan dan verifikasi LHKASN;
- 11) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan korusupgah, pengendalian gratifikasi, dan pembangunan budaya integritas;
- 12) mengkoordinasikan pelaksanaan saber pungli; dan

13) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus memiliki tugas:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. melaksanakan pengawasan atas aduan masyarakat;
- c. melaksanakan pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- d. melaksanakan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- f. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan LHKPN dan LHKASN;
- g. melaksanakan *probity audit*;
- h. melaksanakan audit investigasi;
- i. melaksanakan audit forensik;
- j. melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah;
- k. melaksanakan pemeriksaan khusus atas hambatan kelancaran pembangunan daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tugas:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
  - c. melaksanakan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;
  - d. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
  - e. melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - f. melaksanakan reviu, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Provinsi;
  - g. melaksanakan evaluasi atas SAKIP Perangkat Daerah Provinsi;
  - h. melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten/Kota;
  - i. Melakukan reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi;
  - j. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah memiliki tugas:
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;

- b. melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah atas penugasan dari Gubernur;
  - c. melaksanakan reviu rencana kerja dan anggaran (RKA) murni dan perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - d. melaksanakan reviu KUA-PPAS;
  - e. melaksanakan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - f. melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - g. melaksanakan audit bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
  - h. melaksanakan pemantauan transfer dana desa; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
- Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah memiliki tugas:
- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan audit kinerja program prioritas pemerintah daerah;
  - c. melaksanakan audit kinerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  - d. melaksanakan audit kinerja BUMD;
  - e. melaksanakan audit kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
  - f. melaksanakan evaluasi pelayanan publik Perangkat Daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## 2.2 Sumber Daya Inspektorat

### 2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut (data per Januari 2023) :

**Tabel 2.1**

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan						Jumlah
SD	SMP	SMA	D-3	S-1/D-IV	S-2	
-	-	7	3	83	42	140

**Tabel 2.2**

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
71	69	140

**Tabel 2.3**

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan

Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
-	-	-	-	-	-	1	6	41	16	15	34	13	10	4	-

**Tabel 2.4**

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan

Eselon			Jabatan				Jumlah
II	III	IV	JF Auditor	JF PPUPD	JF Auditor Kepegawaian	Jabatan Pelaksana	
-	4	3	47	20	2	64	140

**Tabel 2.5**  
Jumlah Pejabat Fungsional Auditor  
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Jenjang Auditor	Jumlah PFA
1.	Auditor Madya	12
2.	Audior Muda	20
3.	Auditor Pertama	15

**Tabel 2.6**  
Jumlah PPUPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Jenjang PPUPD	Jumlah PPUPD
1.	PPUPD Madya	10
2.	PPUPD Muda	8
3.	PPUPD Pertama	2

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi sarana prasarana yang dapat dipakai dan dalam kondisi rusak, antara lain:

**Tabel 2.7**  
Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana Inspektorat  
Provinsi Jawa Tengah

No.	Sarana/Prasarana	Kondisi Tahun 2022	Kondisi yang diinginkan tahun 2026
1.	Gedung	6.270 M <sup>2</sup>	6.270 M <sup>2</sup>
2.	Kendaraan Dinas		
	a) Roda 4	23 buah	30 buah
	b) Roda 2	11 buah	20 buah
3.	Komputer	69 unit	100 unit
4.	Printer	71 unit	90 unit
5.	Koneksi Internet	24 jam	24 jam
6.	LCD	17 unit	21 unit

<b>No.</b>	<b>Sarana/Prasarana</b>	<b>Kondisi Tahun 2022</b>	<b>Kondisi yang diinginkan tahun 2026</b>
7.	Laptop/Notebook	28 unit	60 unit
8	Scanner	18 unit	35 unit

**Tabel 2.8**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Tujuan																			
1	Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a
2	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	-	-	-	3,10	3,20	3,30	3,18	3,19	2,85	2,85	3,12	3,27	n/a	91,94	91,94	94,55	102,83	n/a
B	Sasaran																			
1	Level pada tiga elemen : 1. Elemen Peran dan Layanan; 2. Elemen Praktik Profesional; 3. Elemen Struktur Tata Kelola.	Level	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a
2	Nilai pada unsur Nilai Maturitas SPIP : 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai	-	-	-	3,10	3,20	3,30	3,18	3,19	2,85	2,85	3,12	3,27	n/a	91,94	91,94	94,55	102,83	n/a



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C	Program																			
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 - 2021																				
a)	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																			
1)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*
2)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah I	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	0,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	0,00	n/a*	n/a*
3)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*
4)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*
5)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah II	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II	%	-	-	-	100,00	100,00	101,61	n/a*	n/a*	100,00	100,00	101,61	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*
7)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*
8)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah III	%	-	-	-	100,00	100,00	0,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	0,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	0,00	n/a*	n/a*
9)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	104,84	n/a*	n/a*	100,00	100,00	104,84	n/a*	n/a*
10)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*
11)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan	%	-	-	-	100,00	100,00	0,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	0,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	0,00	n/a*	n/a*
12)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																			
1)	Persentase APIP berlisensi nasional/ internasional	%	-	-	-	20,00	40,00	190,00	n/a*	n/a*	20,00	40,00	190,00	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*
2)	Nilai Budaya Integritas	Nilai	-	-	-	75,00	80,00	92,49	n/a*	n/a*	95,00	85,93	92,49	n/a*	n/a*	126,67	107,41	100,00	n/a*	n/a*
3)	Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas	Indeks	-	-	-	87,35	87,35	87,11	n/a*	n/a*	95,00	87,43	87,11	n/a*	n/a*	108,76	100,09	100,00	n/a*	n/a*
4)	Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	n/a*	n/a*	102,08	100,00	100,00	n/a*	n/a*	102,08	100,00	100,00	n/a*	n/a*
INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 - 2023																				
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																			
1)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	-	-	-	n/a*	n/a*	n/a*	85,00	85,00	n/a*	n/a*	n/a*	127,06	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	149,48	n/a*
2)	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus	%	-	-	-	n/a*	n/a*	n/a*	85,00	85,00	n/a*	n/a*	n/a*	112,50	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	132,35	n/a*
3)	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	-	-	-	n/a*	n/a*	n/a*	85,00	85,00	n/a*	n/a*	n/a*	122,78	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	144,45	n/a*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4)	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	-	-	-	n/a*	n/a*	n/a*	85,00	85,00	n/a*	n/a*	n/a*	114,81	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	135,07	n/a*
5)	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	n/a*	n/a*	n/a*	85,00	85,00	n/a*	n/a*	n/a*	127,27	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	149,73	n/a*
b)	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																			
1)	Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	Nilai	-	-	-	n/a*	n/a*	n/a*	100,00	100,00	n/a*	n/a*	n/a*	100,00	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	100,00	n/a*
2)	Persentase Penerapan MR di OPD	%	-	-	-	n/a*	n/a*	n/a*	10,00	100,00	n/a*	n/a*	n/a*	10,00	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	100,00	n/a*
3)	Nilai Self Assessment RB Provinsi	%	-	-	-	n/a*	n/a*	n/a*	85,00	86,00	n/a*	n/a*	n/a*	88,35	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	103,94	n/a*
4)	Persentase Nilai MCP korszupgah	%	-	-	-	n/a*	n/a*	n/a*	85,00	85,00	n/a*	n/a*	n/a*	94,02	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	110,61	n/a*
5)	Persentase Capaian Aksi Stranas PK	%	-	-	-	n/a*	n/a*	n/a*	75,00	90,00	n/a*	n/a*	n/a*	84,20	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	112,27	n/a*

Dari tabel 2.8 di atas dapat dilihat bahwa pada rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 terdapat dua rentang waktu dalam penetapan indikator kinerja yaitu :

A. Rentang waktu tahun 2019 – 2021 terdapat dua indikator tujuan, dua indikator sasaran dan 16 indikator sasaran program yaitu :

1. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I;
2. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah I;
3. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I;
4. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II;
5. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah II;
6. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II;
7. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III;
8. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah III;
9. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III;
10. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya;
11. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan;
12. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan;
13. Persentase APIP berlisensi nasional/ internasional;
14. Nilai Budaya Integritas;
15. Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas; dan
16. Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko.

B. Rentang waktu tahun 2022 – 2023, terdapat perubahan indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah khususnya pada indikator kinerja program sehingga terdapat dua indikator tujuan, dua indikator sasaran dan sepuluh indikator sasaran program yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

2. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus;
3. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
5. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
6. Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi;
7. Persentase Penerapan MR di OPD;
8. Nilai Self Assessment RB Provinsi;
9. Persentase Nilai MCP korsupgah; dan
10. Persentase Capaian Aksi Stranas PK.

Perubahan tersebut dalam rangka menindaklanjuti adanya :

- A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan usulan perubahan struktur organisasi dan tata Kelola yang semula berdasarkan kewilayahan yaitu Inspektur Pembantu Khusus, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III menjadi berdasarkan urusan yang terdiri dari Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah; dan Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah; dan
- B. Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur program, kegiatan serta tambahan nomenklatur sub kegiatan yang berpengaruh pada penetapan indikator kinerja di level aktivitas yaitu pada kegiatan dan sub kegiatan.

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023**

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja	48.526.518	64.220.370	65.969.264	71.513.228	75.076.360	45.266.934	31.322.520	30.627.046	32.177.566	37.472.229	44.280.464	31.047.790	29.792.275	31.886.633	-	97,82	99,12	97,27	99,10	-	(2,88)	(8,97)
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.9 di atas menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.45.266.934.000,00 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.31.322.520.000,00 dan tahun 2021 menjadi sebesar Rp.30.627.046.000,00 akibat *refocusing* pada masa pandemi *Covid-19*. Untuk tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.32.177.566.000,00 dan selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar Rp.37.472.229.000,00 karena adanya usulan penggantian sarana prasana kantor yaitu lift yang sudah berusia lebih dari 20 tahun.

Capaian penyerapan anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tergolong “sangat baik” dari tahun 2019 hingga 2022 dengan realisasi anggaran di atas 95%.

### 2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.

Ke depannya pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada terselenggaranya SPIP dan terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*).

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
Peluang dan Tantangan Inspektorat Provinsi  
Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

<b>Aspek</b>	<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Tantangan (Threats)</b>
Sistem/ kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;</li> <li>2. Terbitnya aturan/regulasi yang berkaitan dengan penguatan peran Inspektorat;</li> <li>3. Penerapan <i>E-Audit</i> dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harapan dari <i>stakeholders</i> bahwa APIP dapat berperan sebagai <i>assurance provider</i> sampai menjadi <i>strategic partner</i>;</li> <li>2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata</li> </ol>



<b>Aspek</b>	<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Tantangan (Threats)</b>
		kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal.
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah;</li> <li>b. pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah provinsi dan inspektur pembantu Daerah provinsi harus terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri;</li> </ol> </li> <li>2. Perubahan SOTK baru dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang semula berdasarkan kewilayahan menjadi spesialisasi penugasan.</li> <li>3. Adanya kebijakan penerimaan pegawai baru/ CPNS untuk formasi Auditor dan PPUPD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai <i>consulting partner</i> bagi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.</li> </ol>
Lingkungan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan mitra seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Kementerian teknis lainnya serta BPKP dalam kegiatan pengawasan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</li> </ol>	Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

<b>Aspek</b>	<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Tantangan (Threats)</b>
	<p>2. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>3. Adanya penugasan <i>mandatory</i> dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pengawasan dan pencegahan korupsi.</p> <p>4. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;</p> <p>5. Terbitnya Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI tentang Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemda yang berlaku selama lima tahun yaitu tahun 2023-2028.</p>	

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Proses reformasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi Inspektorat dituangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
Identifikasi Permasalahan

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu ditingkatkan	1) Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra	<p>a. Kegiatan pengawasan baru dapat menyimpulkan aspek efektivitas namun belum dapat menyimpulkan aspek efisiensi dan ekonomis</p> <p>b. Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat dan kasus yang dilimpahkan dari APH namun belum sebanding dengan sumber daya yang tersedia</p> <p>c. Peran APIP dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran (<i>Advisory Services</i>) belum optimal</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2) Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan	d. Persentase APIP yang memiliki sertifikasi profesi internasional dan nasional masih rendah
		3) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan managerial maupun kegiatan pengawasan belum optimal	e. Sistem Teknologi Informasi yang mendukung pengawasan belum terintegrasi, SDM perlu meningkatkan kompetensi penggunaan Teknologi Informasi
2	Tingkat kedewasaan (maturitas) pengendalian internal di lingkungan Pemprov Jateng perlu ditingkatkan	1) Perencanaan pengawasan berbasis risiko belum tersusun secara optimal	a. Register risiko perlu disusun secara sistematis dan komprehensif
		2) Belum optimalnya penerapan nilai integritas bagi ASN Pemprov Jateng	b. Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik

### 3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kabupaten/Kota

#### 3.2.1 Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Rencana Strategis Kemendagri 2019-2024 yang memuat diantaranya:

- Visi  
“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.
- Misi
  - 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan

kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dengan tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri 2019-2024 yaitu:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi;
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektif dan efisien. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara

konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai institusi APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri.

### **3.2.2 Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

- Visi BPKP :  
Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong'
- Misi BPKP:  
Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.
- Tujuan:  
Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu:
  1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
  2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

### **3.3 Telaahan RTRW dan KLHS**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu :

- a. Masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya menjadi fokus bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022


tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- b. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance*.

Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.

- c. Pergeseran peran APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Adanya pergeseran paradigma tersebut menyebabkan beberapa penyesuaian peran APIP dari *assurance provider* sampai menjadi *strategic partner* sebagaimana gambar 3.1 di bawah ini:



Sumber : BPKP, Tahun 2022

**Gambar 3.1**  
Peran Auditor Internal



Perkembangan peran APIP sebagaimana gambar 3.1 di atas dimulai peran yang masih bersifat *watchdog* yaitu “*Assurance Provider*” yang mempunyai makna bahwa pada tahap ini, APIP hanya dapat menyatakan benar atau salah atas suatu hasil pemeriksaan. Lebih baik dari itu, APIP dituntut menjadi “*Problem Solver*” yaitu selain dapat menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan juga dapat memberikan solusi supaya tujuan organisasi dapat tercapai sehingga *image* atau persepsi bahwa APIP hanya bisa mencari kesalahan akan hilang.

Peran selanjutnya adalah sebagai “*Insight Consultant*” yaitu APIP dianggap paling mengetahui secara menyeluruh kondisi Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya organisasi perangkat daerah sehingga mampu memberikan masukan kepada Kepala Daerah dan/atau Perangkat Daerah agar tujuannya tercapai yang juga dapat disebut sebagai “*helicopter view*”.

Di tahap keempat, APIP telah berperan sebagai “*Trusted Advisor*” dimana apabila terjadi permasalahan maka Kepala Daerah akan mencari APIP untuk mendapatkan solusi dan peran terakhir yaitu “*Strategic Partner*” yang pada akhirnya APIP dapat memberikan masukan mengenai strategi pemerintah daerah untuk jangka menengah maupun jangka panjang.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026**

#### 1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Pemerintah dalam melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi di Indonesia agar berjalan dengan baik menerapkan sembilan program untuk mencapai 8 area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi. Untuk Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) fokus terhadap penguatan pengawasan yang memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintahan dengan meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta dengan melakukan penguatan peran sistem pengendalian intern pemerintah dan peningkatan kapabilitas APIP.

Selanjutnya selaras dengan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa pada tahun 2025 diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, yaitu: **“Meningkatkan Kualitas Pengawasan yang Terintegrasi”** dan **“Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah”**.

## 2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan dan mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *intermediate outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya Peran Pengawasan Internal;
- b. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemda;
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;
- dan
- d. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Dearah.

**Tabel 4.1**  
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
				2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatkan Kualitas Pengawasan yang Terintegrasi		Indeks SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3	3	3	3
	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	Level	n/a	3	3	3	3	3
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemda	Nilai MRI Pemerintah Daerah	Level	n/a	3	3	3	3	3
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	n/a	n/a	71	72	73	73
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,11	86,21	83,60	83,70	83,80	83,80
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	n/a	2,88	3,00	3,01	3,02	3,02

Nilai Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 masih diperbolehkan menggunakan nilai dari Survey Kepuasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan nilai 86,21. Namun demikian, untuk tahun selanjutnya harus menggunakan nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penetapan untuk target tahun 2024-2026 memakai acuan

hasil capaian nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 yaitu 83,50.

#### 4.2. Manajemen Risiko Strategis Inspektorat

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan risiko prioritas dan penyusunan rencana tindak pengendalian. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis perangkat daerah yang hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis  
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Pengawasan yang Terintegrasi	Indeks SPIP Terintegrasi	Terjadinya korupsi dan fraud di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	5	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menurunnya reputasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi dari Pergub tentang <i>Fraud Control Plan</i></li> <li>• Sosialisasi Pencegahan Korupsi</li> </ul>	Inspektur	2026

<b>Tujuan/Sasaran Strategis PD</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD</b>	<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>	<b>Rencana Tindak Pengendalian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Target Waktu Penyelesaian</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran								
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemda	Nilai MRI Perangkat Daerah	Penyelenggaraan MR masih sekedar memenuhi dokumen	16	Kurangnya komitmen pemilik risiko dalam menerapkan MR	Entitas tidak dapat memitigasi risiko yang dimiliki	Pemantauan penyelenggaraan MR	Inspektur	2026
Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	Pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat guna perbaikan berkelanjutan	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Kinerja belum bisa menyimpulkan 3E (efektif, efisien dan ekonomis)</li> <li>Belum semua pemeriksa memahami audit kinerja berbasis risiko dengan fokus 3E</li> </ul>	Organisasi tidak mampu memenuhi tujuannya dan mencapai hasil yang diinginkan	Arahan Inspektur kepada pemeriksa untuk melaksanakan audit kinerja berbasis risiko dengan fokus 3E	Inspektur	2026

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan sedangkan kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Perumusan strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*).

Berikut adalah hasil analisis SWOT terhadap lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah:

**Tabel 5.1**  
Analisis Lingkungan Internal

Aspek	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
Sistem/ Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah memiliki SOP yang terstandar ISO 9001: 2015;</li> <li>2. Sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan).</li> </ol>	<p>Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan belum berbasis risiko.</p>
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang memberikan kejelasan hubungan kerja fungsional Auditor dan PPUPD.</li> <li>2. Kualitas SDM aparatur pengawas yang ada sudah cukup baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat pejabat fungsional ahli utama baik pada pejabat fungsional auditor maupun pada pejabat fungsional PPUPD.</li> <li>2. Jumlah pegawai fungsional umum yang jauh lebih sedikit dibanding jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi sekretariat.</li> </ol>

Aspek	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
	<p>dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan pegawai;</p> <p>3. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.</p> <p>4. Inspektorat telah berhasil mencapai Level 3 Dengan Catatan Kapabilitas APIP;</p> <p>5. Inspektorat telah berhasil mencapai Level 3 Maturitas/ Kematangan SPIP.</p>	<p>3. Jumlah sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang masih terbatas</p>

Dari tabel 5.1 di atas dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan pada aspek sistem/kebijakan dan kelembagaan maka dapat diidentifikasi tujuh kekuatan dan empat kelemahan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengelola kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada maka diperlukan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan tersebut dapat diidentifikasi dengan bantuan tabel analisis *swot* berikut :



**Tabel 5.2**  
Analisis SWOT

<b>OT</b>	<b>SW</b>	<b>Strengths</b>	<b>Weakness</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah memiliki SOP yang terstandar ISO 9001: 2015;</li> <li>2. Sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan);</li> <li>3. Terbitnya Pergub Jateng Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang memberikan kejelasan hubungan kerja fungsional Auditor dan PPUPD;</li> <li>4. Kualitas SDM aparatur pengawas yang ada sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan pegawai;</li> <li>5. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Pengawasan tahunan belum berbasis risiko;</li> <li>2. Belum terdapat pejabat fungsional ahli utama baik pada pejabat fungsional auditor maupun pada pejabat fungsional PPUPD;</li> <li>3. Jumlah pegawai fungsional umum yang jauh lebih sedikit dibanding jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi sekretariat;</li> <li>4. Jumlah sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang masih terbatas.</li> </ol>

<b>OT</b>	<b>SW</b>	<b>Strengths</b>	<b>Weakness</b>
		<p>6. Berhasil mencapai Level 3 Dengan Catatan Kapabilitas APIP;</p> <p>7. Berhasil meraih nilai 3,023 Maturitas/Kematangans SPIP.</p>	
<p><b>Opportunity</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;</li> <li>2. Terbitnya aturan/regulasi yang berkaitan dengan penguatan peran Inspektorat;</li> <li>3. Penerapan E-Audit dalam proses pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik;</li> <li>4. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan</li> </ol> </li> </ol>			

<b>OT</b> <b>SW</b>	<b>Strengths</b>	<b>Weakness</b>
<p>wewenang/kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah;</p> <p>c. pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah provinsi dan inspektur pembantu Daerah provinsi harus terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri;</p> <p>5. Perubahan SOTK baru dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang semula berbasis kewilayahan menjadi spesialisasi penugasan;</p> <p>6. Adanya kebijakan penerimaan pegawai baru/CPNS untuk formasi Auditor dan PPUPD;</p> <p>7. Keberadaan mitra seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknislainnya, serta BPKP dalam kegiatan pengawasan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>8. Adanya penugasan dari Menteri</p>		

<b>OT</b> <b>SW</b>	<b>Strengths</b>	<b>Weakness</b>
<p>Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>9. Adanya penugasan <i>mandatory</i> dari Pemerintah Pusat dalam bidang pengawasan dan pencegahan korupsi;</p> <p>10. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;</p> <p>11. Terbitnya Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI tentang Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemda yang berlaku selama lima tahun yaitu tahun 2023-2028.</p>		

<b>OT</b> <b>SW</b>	<b>Strengths</b>	<b>Weakness</b>
<p><b>(Threats)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harapan dari <i>stakeholders</i> bahwa APIP dapat berperan sebagai <i>assurance provider</i> sampai menjadi <i>strategic partner</i>;</li> <li>2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;</li> <li>3. Tuntutan penguatan peran Inspektorat Sebagai <i>consulting partner</i> bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>4. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan melalui Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;</li> <li>5. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol>		

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah mengidentifikasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun 2024. Dari hasil identifikasi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tujuh kekuatan, empat kelemahan, 11 peluang dan lima tantangan yang akan dihadapi. Untuk menjawab hal tersebut, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyusun lima strategi.

Strategi tersebut dimaksudkan untuk membantu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tabel 5.3 di bawah ini :

**Tabel 5.3**  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas pengawasan yang terintegrasi	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah	Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada
		Peningkatan kapasitas bidang pengawasan	Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten
		Penguatan peran Inspektorat sebagai <i>consulting partner</i> bagi OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Pengawasan Tahunan yang sudah berbasis risiko

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemda	Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern	Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan
		Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budayaintegritas	Mengimplementasikan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang difokuskan pada sektor rawan korupsi dan kegiatan membangun budaya integritas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Terdapat tiga strategi dan tiga arah kebijakan yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan “meningkatkan kualitas pengawasan yang terintegrasi” dengan sasaran “meningkatkan Peran Pengawasan Internal” yaitu

1. Peningkatan peran APIP dalam memberikan *Early Warning System* kepada Kepala Daerah dengan arah kebijakan Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada;
2. Peningkatan kapasitas bidang pengawasan dengan arah kebijakan Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten;
3. Penguatan peran Inspektorat sebagai *consulting partner* bagi OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan arah kebijakan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Pengawasan Tahunan yang sudah berbasis risiko;

Untuk sasaran “Meningkatnya pengelolaan manajemen risiko Pemda, terdapat dua strategi dan dua arah kebijakan, yaitu :

1. Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern dengan arah kebijakan mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan;
2. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas dengan arah kebijakan mengimplementasikan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang difokuskan pada sektor rawan korupsi dan kegiatan membangun budaya integritas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya selama periode tahun 2024 – 2026. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan yang kedua adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan tahun 2024 – 2026 akan melaksanakan tiga program, 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan yaitu:

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi yang terdiri dari :
  - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
  - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
    - 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang terdiri dari :
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Reviu Laporan Kinerja;
    - 2) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota;

- 3) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - 4) Reviu Laporan Keuangan;
  - 5) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
  - 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri dari :
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN;
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
    - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
    - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - 2) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan

- 4) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 2) Pengadaan Mebel;
  - 3) Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya;
  - 4) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
  - 5) Pengadaan Aset Tak Berwujud; dan
  - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 3) Pemeliharaan Mebel;
  - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 5) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
  - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
  - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penentuan secara lengkap program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini :

**Tabel 6.1**  
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi				Indeks SPIP Terintegrasi	Level	3	3	11.760.000	3	9.417.328	3	10.225.485	3	31.402.813						
		Meningkatnya Peran Pengawasan Internal			Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	8.500.000	3	6.700.000	3	7.170.485	3	22.370.485						
			6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan					8.500.000		6.700.000		7.170.485		22.370.485						
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	85	85	1.900.000	86	1.400.000	87	1.500.000	87	4.800.000	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus					
			6.01.02.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	100	1.900.000	100	1.400.000	100	1.500.000	100	4.800.000						

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			6.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Laporan	n/a	12	400.000	12	400.000	12	500.000	36	1.300.000		35 Kab/ Kota; OPD Prov Jateng				
			6.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	28	28	1.500.000	28	1.000.000	28	1.000.000	84	3.500.000		35 Kab/ Kota; OPD Prov Jateng				
					<b>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	%	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>2.000.000</b>	<b>86</b>	<b>1.600.000</b>	<b>87</b>	<b>1.700.000</b>	<b>87</b>	<b>5.300.000</b>	<b>Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>					
			6.01.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2.000.000	100	1.600.000	100	1.700.000	100	5.300.000						
			6.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	118	118	200.000	118	100.000	118	100.000	354	400.000		35 Kab/ Kota; OPD Prov Jateng				
			6.01.02.1.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	48	48	1.800.000	48	1.500.000	48	1.600.000	144	4.900.000		35 Kab/ Kota; OPD Prov Jateng				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
					<b>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah</b>	%	85	85	1.900.000	86	1.550.000	87	1.675.000	87	5.125.000	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah					
			6.01.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100	100	1.900.000	100	1.550.000	100	1.675.000	100	5.125.000						
			6.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	46	46	1.700.000	46	1.150.000	46	1.275.000	138	4.125.000		35 Kab/ Kota; OPD Prov Jateng				
			6.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	20	20	200.000	20	400.000	20	400.000	60	1.000.000		35 Kab/ Kota; OPD Prov Jateng				
					<b>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah</b>	%	85	85	2.000.000	86	1.550.000	87	1.675.000	87	5.225.000	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah					
			6.01.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	2.000.000	100	1.550.000	100	1.675.000	100	5.225.000						

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			6.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	50	50	2.000.000	50	1.550.000	50	1.675.000	150	5.225.000		35 Kab/Kota; OPD Prov Jateng				
					<b>Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri</b>	%	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>700.000</b>	<b>84</b>	<b>600.000</b>	<b>85</b>	<b>620.485</b>	<b>85</b>	<b>1.920.485</b>	<b>Sekretariat</b>					
			6.01.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran	Dokumen	2	2	700.000	2	600.000	2	620.485	6	1.920.485	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi					
			6.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	70	70	700.000	70	600.000	70	620.485	210	1.920.485	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	35 Kab/Kota; OPD Prov Jateng				
		<b>Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah</b>			<b>Nilai MRI Pemerintah Daerah</b>	<b>Level</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3.260.000</b>	<b>3</b>	<b>2.717.328</b>	<b>3</b>	<b>3.055.000</b>	<b>3</b>	<b>9.032.328</b>						

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi					3.260.000		2.717.328		3.055.000		9.032.328						
					Persentase OPD yang mendapat MRI level 3	%	6.12	10,20	1.515.000	12,24	1.237.328	14,29	1.425.000	14,29	4.177.328	Sekretariat					
			6.01.03.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kegiatan	1	1	350.000	1	300.000	1	350.000	3	1.000.000	Sub Bagian Perencanaan					
			6.01.03.1.01.02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	350.000	1	300.000	1	350.000	3	1.000.000	Sub Bagian Perencanaan	35 Kab/Kota; OPD Prov Jateng				
			6.01.03.1.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi	Laporan	6	6	1.165.000	6	937.328	6	1.075.000	18	3.177.328	Sub Bagian Perencanaan					
			6.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	49	49	1.165.000	49	937.328	49	1.075.000	49	3.177.328	Sub Bagian Perencanaan	35 Kab/Kota; OPD Prov Jateng				



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
					Persentase OPD yang mendapat IEPK level 3	Nilai	6,12	10,20	1.745.000	12,24	1.480.000	14,29	1.630.000	14,29	4.855.000	Sekretariat					
			6.01.03.1.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	8	8	1.745.000	8	1.480.000	8	1.630.000	24	4.855.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan					
			6.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	8	8	1.745.000	8	1.480.000	8	1.630.000	8	4.855.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	35 Kab/Kota; OPD Prov Jateng				
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	n/a	71	31.014.439	72	27.782.900	73	28.176.812	73	86.974.151						
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah			Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,88	3,00	105.000	3,01	105.000	3,02	105.000	3,02	315.000	Sekretariat					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	105.000	100	105.000	100	105.000	100	315.000	Sekretariat					
			X.XX.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	105.000	100	105.000	100	105.000	100	315.000	Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Analisis dan Evaluasi					
			X.XX.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	6	6	60.000	6	60.000	6	60.000	18	180.000	Sub Bagian Perencanaan	35 Kab/Kota; OPD Prov Jateng				
			X.XX.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	4	45.000	4	45.000	4	45.000	12	135.000	Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	35 Kab/Kota; OPD Prov Jateng				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83.50	83.60	30.909.439	83.70	27.677.900	83.80	28.071.812	83.80	86.659.151	Sekretariat					
			X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	30.909.439	100	27.677.900	100	28.071.812	100	86.659.151	Sekretariat					
			X.XX.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	3	66.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan					
			X.XX.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	138	138	22.000.000	138	22.000.000	138	22.000.000	138	66.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	4	225.000	4	200.000	4	200.000	12	625.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			X.XX.01.1.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	n/a	1	25.000	0	0	0	0	1	25.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	200.000	1	200.000	1	200.000	3	600.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	916.700	100	500.000	100	583.912	100	2.000.612	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan					
			X.XX.01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	116.700	2	100.000	2	100.000	6	316.700	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	800.000	50	400.000	50	483.912	150	1.683.912	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			X.XX.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	900.000	100	650.000	100	750.000	100	8,820,000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan					
			X.XX.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	200.000	1	200.000	1	200.000	3	600.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	600.000	1	400.000	1	500.000	3	1.500.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100.000	1	50.000	1	50.000	3	200.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			X.XX.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	n/a	78	2.140.000	0	0	0	0	78	2.140.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan					
			X.XX.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	4	1.240.000	0	0	0	0	4	1.240.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	5	5	75.000	0	0	0	0	5	75.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	40	40	300.000	0	0	0	0	40	300.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.07.07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	5	5	100.000	0	0	0	0	5	100.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.07.08	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	5	5	125.000	0	0	0	0	5	125.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	300.000	0	0	0	0	3	300.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			X.XX.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	4	2.910.000	4	2.910.000	4	2.910.000	12	8.730.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan					
			X.XX.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	230.000	1	230.000	1	230.000	3	690.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1	800.000	1	800.000	1	800.000	3	2.400.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	3	90.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	3	5.550.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			X.XX.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	112	117	1.817.739	117	1.417.900	117	1.627.900	351	4.863.539	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan					
			X.XX.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	39.800	6	32.600	6	39.800	6	112.200	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	28	458.900	28	365.300	28	437.300	28	1.261.500	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								2024		2025		2026		TARG ET	Rp.(000)			TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)
								TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)	TARG ET	Rp.(000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			X.XX.01.1 .09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	50	50	20.000	50	20.000	50	20.000	150	60.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1 .09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	10	200.000	10	175.000	10	200.000	30	575.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1 .09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	5	5	150.000	5	125.000	5	150.000	5	425.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1 .09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	749.039	1	500.000	1	580.800	1	1.829.839	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
			X.XX.01.1 .09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	600.000	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	OPD				
<b>TOTAL ANGGARAN</b>									<b>42.774.439</b>		<b>37.200.228</b>		<b>38.402.297</b>		<b>118.376.964</b>						

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Program. Indikator kinerja tersebut ditampilkan dalam tabel 7.1. dan tabel 7.2. di bawah ini :

**Tabel 7.1**  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
		2021	2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>TUJUAN</b>						
1.	Indeks SPIP Terintegrasi	3	3	3	3	3	3
2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	71	72	73	73
	<b>SASARAN</b>						
1.	Nilai MRI Pemerintah Daerah	n/a	3	3	3	3	3
2.	Level Kapabilitas APIP	n/a	3	3	3	3	3
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,11	86,21	83,60	83,70	83,80	83,80
4.	Indeks Manajemen Risiko	n/a	2,88	3,00	3,01	3,02	3,02

Pada tabel 7.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 – 2026 mempunyai dua indikator kinerja utama pada tingkat tujuan dan empat indikator kinerja utama pada tingkat sasaran yang nantinya akan mendukung sasaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu pada sasaran keempat yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis”.

**Tabel 7.2**  
Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2021	2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85%	85%	85%	86%	87%	87%
2.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	85%	85%	85%	86%	87%	87%
3.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	85%	85%	85%	86%	87%	87%
4.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	85%	85%	85%	86%	87%	87%
5.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	81%	81%	83%	84%	85%	85%
6.	Persentase OPD yang mendapat MRI level 3	n/a	6,12%	10,20%	16,33%	20,41%	20,41%
7.	Persentase OPD yang mendapat IEPK level 3	n/a	6,12%	10,20%	16,33%	20,41%	20,41%
8.	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah.	100	100	100	100	100	100

Pada tabel 7.2 menjelaskan bahwa indikator kinerja pada tingkat program terdiri dari sembilan indikator. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bahwa sembilan indikator tersebut akan dicapai oleh empat Inspektur Pembantu Bidang dan sekretariat.

Inspektur Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus akan melaksanakan indikator program yang pertama yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan kondisi kinerja pada awal periode RPD tahun 2021 tahun 2022 yaitu sebesar 85% serta harapan untuk kondisi kinerja pada Akhir Periode RPD tahun 2026 menjadi 87%.

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan melaksanakan indikator program yang kedua yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kondisi kinerja pada awal periode RPD tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar 85% serta harapan untuk kondisi kinerja pada Akhir Periode RPD tahun 2026 menjadi 87%.

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah akan melaksanakan indikator program yang ketiga yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan kondisi kinerja pada awal periode RPD tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar 85% serta harapan untuk kondisi kinerja pada Akhir Periode RPD tahun 2026 menjadi 87%.

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah akan melaksanakan indikator program yang keempat yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah dengan kondisi kinerja pada awal periode RPD tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar 85% serta harapan untuk kondisi kinerja pada Akhir Periode RPD tahun 2026 menjadi 87%.

Untuk Sekretariat akan melaksanakan lima indikator lainnya yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri; Persentase OPD yang mendapat MRI level 3; Persentase OPD yang mendapat IEPK level 3; Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah; dan Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah.

## **BAB VIII PENUTUP**


Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tiga tahun ke depan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh *stakeholder* terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat. APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menguatkan perannya sebagai *Quality Assurance* dan menjadi *Consulting Partner* bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk Tahun 2024-2026 yaitu "Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari" khususnya untuk sasaran keempat yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis".

# LAMPIRAN

**POHON KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024-2026**



Tujuan	Meningkatkan kualitas pengawasan yang terintegrasi										
IK Tujuan	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP										
Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemda			Meningkatnya Peran Pengawasan Internal							
IK Sasaran	Indeks Manajemen Risiko Pemda			Level Kapabilitas APIP							
Program	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			Program Penyelenggaraan Pengawasan							
IK Program	Persentase OPD yang mendapat indeks MR level 3		Persentase OPD yang mendapat IEPK level 3	Persentase TLHP Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase TLHP Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	Persentase TLHP Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Persentase TLHP Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		Penyelenggaraan Pengawasan Internal				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
IK Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring Program Kerja Pengawasan Tahunan Satuan : Laporan	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Satuan : Laporan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Satuan : Laporan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah Satuan : %	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Satuan : %	Persentase Rekomendasi BPK RI dan Itjen Kemendagri yang ditindaklanjuti Satuan : %	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Satuan : %	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Satuan : %			



Sub Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Reviu Laporan Kinerja	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Reviu Laporan Keuangan	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
IK Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun  Satuan : Rekomendasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi  Satuan : Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  Satuan : Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  Satuan : Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja  Satuan : Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota  Satuan : Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP  Satuan : Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  Satuan : Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan  Satuan : Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  Satuan : Laporan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani  Satuan : Laporan
Sub-Sub Kegiatan	1. Rakorwasda 2. Fasilitasi PKPT	1. SPIP/PM/PK/ Reviu RTP 2. Evaluasi RB 3. ISO 4. Penilaian Kapabilitas APIP 5. Telaah Sejawat	1. Saber Pungli 2. Stranas PK 3. LHKPN 4. LHKASN 5. Desa Anti Korupsi 6. Forum APH dan APIP 7. SPI	Audit Kinerja/Kepatuhan SMA/SMK/SLB/BUMD/ OPD	Reviu Renja, Reviu RPJMD, Reviu RKPD, EKPPD dan SAKIP	Pengawasan YanBlik, Pengawasan Teknis	Larwasda, Pemutakhiran TLHP	DAK	Reviu KUA-PPAS, Reviu LKPD, Reviu BanKeu	Probit Audit	

## IDENTIFIKASI RISIKO

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	Risiko Strategis OPD	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks SPIP Terintegrasi	Terjadinya korupsi dan fraud di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Risiko Fraud	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menurunnya reputasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pemda

## ANALISIS RISIKO

Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
Terjadinya korupsi dan fraud di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	2	5	<b>10</b>	Ada	- Pergub tentang Fraud Control Plan - Sosialisasi Pencegahan Korupsi	Memadai	1	5	5

## PENETAPAN RISIKO PRIORITAS

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Terjadinya korupsi dan fraud di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	5	Pemda	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menurunnya reputasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

### PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

No	Tujuan PD	Indikator Kinerja PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks SPIP Terintegrasi	Terjadinya korupsi dan fraud di Lingkungan Pemda	5	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Lingkungan Pemda	Menurunnya reputasi Pemda	Pergub tentang Fraud Control Plan Sosialisasi Pencegahan Korupsi	Inspektur	2026